



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK
SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 dan pasal 99 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang membayar berdasarkan perhitungan sendiri (*self assessment*) dalam rangka mendapatkan hasil yang optimal pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan pengawasan;
 - b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka digunakan alat yang berfungsi merekam secara online data transaksi usaha wajib pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 82);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 79 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ONLINE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan di bidang Pemungutan Pajak Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan di bidang Pemungutan Pajak Daerah.
6. Petugas Pajak adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pemungutan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopras, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Bank persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
16. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
17. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objekpajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh perangkat daerah kepada wajib pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara online dan dapat dilakukan dimana saja, yang terkoneksi secara real time.
21. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subyek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir maupun penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
22. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
23. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
24. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bertindak sebagai penyedia jaringan, perangkat dan sistem informasi online.

25. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*, adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi perangkat daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
26. Sistem Informasi perangkat daerah adalah Perangkat dan Sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
27. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak.
28. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
29. Pemantauan adalah kegiatan Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak oleh petugas perangkat daerah pada tempat usaha wajib pajak.
30. Monitoring *online* adalah pemantauan yang dilakukan perangkat daerah terhadap pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* melalui sistem informasi Perangkat Daerah.
31. Pengawasan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau menguji kepatuhan wajib pajak melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.
32. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang ditentukan.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar memberikan dasar dan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem informasi

Manajemen perekaman dan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :
- a. mempercepat pelaporan omzet dan/atau data transaksi usaha wajib pajak;
 - b. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran subyek pajak;
 - c. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - d. meningkatkan pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak oleh Perangkat Daerah.

BAB III

APLIKASI SECARA ONLINE

Bagian Kesatu

Wajib Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dalam peraturan Bupati ini adalah Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir.
- (2) Subjek pajak dalam Peraturan Bupati ini merupakan subjek pajak Hotel, subjek pajak Restoran, subjek pajak Hiburan dan subjek pajak Parkir.

Bagian Kedua

Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang yang merupakan objek pajak daerah melalui SPTPD elektronik selanjutnya disampaikan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan *account* SPTPD elektronik oleh petugas perangkat daerah untuk kepentingan pelaporan pajak.
- (3) Pelaporan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil pembayaran dari subjek pajak yang dilakukan baik secara langsung maupun pembayaran yang mekanismenya dilakukan secara kerjasama, kontrak atau yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (3), melalui media pungutan berupa bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struk*, tiket atau yang dipersamakan.

- (5) Wajib Pajak menginput laporan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Dalam hal batas waktu penyampaian pelaporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian pelaporan jatuh pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (7) Wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak yang akan dipasangkan alat perekam data transaksi usaha.
- (3) Sebelum dilakukan pemasangan alat perekaman data transaksi usaha, Perangkat Daerah melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak.
- (4) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak.
- (5) Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang akan dilakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki atau dikelola oleh Perangkat Daerah secara online.
- (2) Wajib Pajak wajib menerima pemasangan alat perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office* yang diterima dari subjek pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi dari pembayaran subjek pajak.

Pasal 7

Alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), berfungsi merekam setiap transaksi pembayaran dari subjek pajak kepada wajib pajak secara *real time*.

Bagian Keempat Data Transaksi Usaha

Pasal 8

- (1) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4), meliputi data pembayaran dan yang seharusnya dibayar atas :

a. Pajak Hotel, antara lain :

1. Room;
2. Food and Beverage;
3. Laundry;
4. Vallet;
5. Telepon, Faximile, Internet;
6. Bussines Centre;
7. Service Charge;
8. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
9. Banquet;
10. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
11. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
12. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola oleh hotel.

b. Pajak Restoran, antara lain :

1. Penjualan makanan dan/minuman;
2. Service Charge;
3. Room Charge; dan
4. Minimum Charge/First Drink Charge.

c. Pajak Hiburan, antara lain :

1. Room Charge;
2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/minimum charge/cover charge/first drink charge dan sejenisnya;
3. Membership/kartu anggota dan sejenisnya;
4. Food and Beverage; dan

5. Service Charge.

d. Pajak Parkir, antara lain :

1. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
2. Vallet; dan
3. Persewaan pengelolaan tempat parkir.

(2) Transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Hasil Alat Perekaman Data Traksaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Hasil perekaman alat data transaksi usaha wajib pajak bukan sebagai dasar ketetapan pajak.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan untuk keperluan Perangkat Daerah dalam hal perpajakan daerah.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan evaluasi sebagai pedoman kepentingan pemeriksaan pajak.

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dengan laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, Perangkat Daerah bersurat kepada wajib pajak untuk mendapatkan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak surat diterima.
- (3) Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh wajib pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak yang disampaikan kepada perangkat daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).

Bagian Keenam

Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pecabutan Alat Perekam Data Transaksi Usaha

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah untuk menambah atau mengurangi alat perekam data transaksi usaha.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum penambahan atau pengurangan alat perekam data transaksi usaha dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan :
 - a. apabila tersedianya alat perekam data transaksi usaha;
 - b. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap alat perekam data transaksi usaha yang dimohonkan pengurangan.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 12

Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang dipasang ditempat kegiatan usaha wajib pajak sewaktu-waktu dapat dicabut dan/atau dipindahkan ketempat kegiatan usaha wajib pajak lainnya sesuai kewenangan Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan alat perekam data transaksi usaha kepada Perangkat Daerah, apabila :
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan *Force Majeur*.
- (4) Alat perekam data transaksi usaha yang dihentikan dapat dialihkan oleh Perangkat Daerah kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran, maka alat perekam data transaksi usaha tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Wajib Pajak

Pasal 14

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- c. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- d. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 15

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :

- a. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan sistem pelaporan secara *online* seperti menginstal /memasang /menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *online* di tempat usaha Wajib Pajak;
- c. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak;
- d. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh Perangkat Daerah;

- e. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Perangkat Daerah apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi; dan
- f. Memberikan data transaksi secara manual apabila terjadi tidak terekamnya data transaksi secara online.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 16

Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah; dan/atau
- c. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), berupa pemberian teguran tertulis kesatu, kedua sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah merekomendasikan kepada Perangkat Daerah lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya untuk melakukan :
 - a. penutupan sementara kegiatan usaha;
 - b. penutupan kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (4) Tindakan penutupan sementara, penutupan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan alat perekaman dan pelaporan data transaksi usaha secara online.
- (2) Pengawasan penggunaan alat perekaman dan pelaporan data transaksi usaha secara online dilakukan secara berkala oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pengadaan dan Pemasangan alat perekaman dan pelaporan data transaksi usaha secara *online* dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI BEKASI

Ttd,

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd,

UJU



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 58 Tahun 2019

Tanggal : 12 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Ttd,

UJU